



P U T U S A N

Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL, diwakili oleh HARTONO SUSILO KAWILARANG, Direktur PT. GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL, berkedudukan di Jalan Embong Trengguli No. 22, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M.Hum., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

Pemohon Banding dahulu Penggugat;

m e l a w a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) qq. MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA NOMOR 430/XI/ARB-BANI/2011 yaitu:

1. Dr. Ir. SUNTANA S. DJATNIKA, SE. MM. MT., (Ketua Majelis);
2. HUMPHREY R. DJEMAT, SH. LL.M., (Anggota Majelis);
3. Dr. N. KRISNAWENDA, M.Si. MH. FCBArb., (Anggota Majelis);

Ketiganya berkedudukan di Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan;

Para Termohon Banding dahulu para Tergugat;

d a n

PT. WIJAYA KARYA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta;

Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 9 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Hotel LJ Meritus tertanggal 11 Juli 2008 beserta lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp16.347.099.322,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter perkara *a quo* masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter perkara *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan sebesar Rp294.064.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter perkara *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 9 Agustus 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pembatalan Atas Putusan Arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 Yang Diajukan Oleh pihak Penggugat Telah Memenuhi Syarat Formil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pengajuan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 ini adalah berlandaskan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 Majelis Arbitrase perkara Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 atau kuasanya para Tergugat telah mendaftarkan putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 dan telah terdaftar dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, di bawah Nomor 05/ARB/2012/PN.Sby.;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, pengajuan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan oleh karenanya maka permohonan pihak Penggugat ini layak untuk diterima;

Permohonan Pembatalan Atas Putusan Arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 Yang Diajukan Oleh pihak Penggugat Adalah Bersifat Gugatan:

Bahwa, dengan berdasarkan pada kebiasaan umum dalam praktek peradilan dan telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis, Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung RI, Tahun 2008, hal. 176, butir c angka 3, Pembatalan Putusan-Putusan Arbitrase Nasional (dalam negeri) hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"3. Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Majelis Hakim";

Bahwa dengan merujuk dan tidak menyimpang dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

"terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan";

Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 adalah diajukan dalam bentuk gugatan/contentiosa, bukan dalam bentuk voluntair;

Hal. 3 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Permohonan Pembatalan Atas Putusan Arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 Yang Diajukan Oleh pihak Penggugat:

1. Bahwa, dengan merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur:

“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

Bahwa, perlu disampaikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut bukanlah bersifat limitatif akan tetapi bersifat ekstensif atau luas (*omyangryk, extensive*). Hal ini juga dalam Alinea Ke 15 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan kata “antara lain”. Hal itu merupakan fakta yuridis yang membuktikan bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang tidak diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak limitatif, akan tetapi dapat diperluas dengan alasan lain;

Bahwa, hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang menyatakan:

“bahwa kata antara lain tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 seperti halnya alasan Kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

Dalam putusan Mahkamah Agung ini juga telah memperluas pembatalan putusan arbitrase dengan berdasar pelanggaran Kompetensi Absolut yaitu apabila pelanggaran yang demikian dianggap juga dibuat dengan itikad tidak baik;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas adapun pihak Penggugat dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini juga akan menjelaskan akan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 21 Undan-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah juga

Hal. 4 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase;

2. Bahwa, berdasarkan pada proses arbitrase yang ada, maka pada tanggal 9 Agustus 2012 Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 telah membacakan putusan arbitrase dalam perkara antara PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. selaku Pemohon dan PT. Gloria Ramayana Inter Hotel selaku Termohon yang putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongon Pembangunan Hotel LJ Meritus tertanggal 11 Juli 2008 beserta lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp16.347.099.322,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter perkara *a quo* masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter perkara *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan sebesar Rp294.064.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter perkara *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Hal. 5 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa, pembacaan putusan Majelis Arbitrase tersebut di atas dihadiri oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Dr. Ir. Suntana S. Djatnika, SE. MM. MT., sebagai Ketua Majelis Arbitrase, Humphrey R. Djemat, SH. LLM., FCBArb., dan Dr. N. Krisnawenda, M.Si. MH. FCBArb., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase (kesemuanya adalah para Tergugat) serta Sekretaris Majelis Magdalena Sirait, SH., dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon atau pun Kuasa Hukum Termohon (Penggugat);

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut adalah tampak jelas dan tegas memperlihatkan segala pertimbangan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 adalah bersifat sepihak saja. Perlu diketahui juga, putusan arbitrase juga tidak mengenal putusan verstek sehingga pertimbangan serta putusan yang diputuskan hanya dengan melihat bukti-bukti dari salah satu pihak yang juga belum di uji kebenarannya adalah jelas memperlihatkan bentuk itikad tidak baik dari para Tergugat di dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada pada perkara arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011. Dan adalah sangat tidak adil bila itikad tidak baik berupa kecerobohan yang tidak melakukan pertimbangan dan memutuskan secara seksama perkara *a quo* apalagi hendak berlindung dari putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*; Kemudian lebih lanjut, kecerobohan atau itikad tidak baik dari para Tergugat semakin sempurna ketika Turut Tergugat tidak melakukan transparansi bahkan cenderung melakukan tipu muslihat yaitu bahwa sesungguhnya perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 177/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang, dalam perkara dimaksud Turut Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat sehingga Penggugat yang adalah awam hukum tidak memenuhi panggilan daripada arbitrase dalam perkara No. 430/XI/ARB-BANI/2011 karena Penggugat berpendapat bahwa oleh dan diantara Penggugat dan Turut Tergugat telah memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 6 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, hal itu semakin terlihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh para Tergugat dalam perkara arbitrase Nomor 430/XUARBBANI/2011 sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Piutang Retensi sebagaimana didalilkan oleh pihak Tergugat dalam perkara arbitrase No. 430/XI/ARBBANI/2011;

Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 1105/05/SPK/GRIH/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 telah dijelaskan pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan "*Kontraktor dapat mengirimkan tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setiap satu bulan sekali. Retensi sebesar 5% (lima persen) akan dikenakan pada tiap pembayaran penilaian progres kerja dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. Setengah bagian dari Retensi ini akan dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima I ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setengah bagian lagi dibayarkan lunas setelah Berita Acara Serah Terima II ditandatangani oleh kedua belah pihak*" atau dalam hal ini adalah jelas dan tegas biaya Retensi adalah bayarkan setelah adalah Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang ada, adalah tampak jelas dan tegas oleh dan diantara pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat belum terjadi adanya Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II sehingga adalah suatu hal sangat tidak berdasar dan jelas memperlihatkan bahwa para Tergugat tidak memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dan jelas memperlihatkan adanya itidak tidak bak terkait dengan adanya tagihan Piutang Retensi 5% yang dalam hal ini adalah sebesar Rp3.204.851.544,00 (tiga miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- b. Bahwa, apabila kita melihat keterangan saksi dan segala fakta-fakta yang ada dalam proses arbitrase sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukum para Tergugat jelas memperlihatkan proses yang baru mencapai 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) yang dalam hal ini adalah jelas belum terjadi Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II yang dimana hal ini sebenarnya adalah juga harus dipertimbangkan akan tetapi para

Hal. 7 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kembali dengan itikad tidak baik dengan tidak mempertimbangkan kesaksian tersebut;

- c. Terkait dengan pekerjaan yang belum ditagihkan (atas pekerjaan tambah dan progress yang belum mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia). Terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa, terkait dengan pekerjaan yang belum ditagihkan oleh pihak Turut Tergugat kepada pihak Penggugat kembali perlu dijelaskan bahwa diantara pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat telah disepakati tata cara pembayaran adalah pihak Turut Tergugat selaku Kontraktor akan mengirimkan tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dalam hal ini akan dinilai oleh PT. Davis Langdon & Seah yang telah ditunjuk selaku Konsultan Quantity Surveyor yang nantinya akan dituangkan dalam Certificate of Payment yang menjadi rujukan dasar bagi Penggugat untuk pembayaran ke pihak Tergugat. Bahwa adapun atas hal ini sendiri juga telah diketahui oleh pihak Turut Tergugat dan juga telah sesuai dengan pernyataan Penggugat sebagaimana tampak dalam halaman 9 (sembilan) point 14 (empat belas) putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang menyatakan:

“Bahwa, PT. Davis Langdon & Seah Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Quantity Surveyor bertugas menilai secara materil hasil pekerjaan Pemohon yang kemudian dituangkan dalam Certificate of Payment sebagai dasar dilakukannya peinbayaran oleh Termohon kepada Pemohon atas hasil pekeijaannya”;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas memperlihatkan akan adanya dugaan yang sangat kuat akan terjadinya itikad baik yang kembali dilakukan oleh pihak, para Tergugat yang, dimana dalam hal ini adalah bukti-bukti vane diajukan oleh pihak Turut Tergugat atas hal ini adalah bersifat sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur kesepakatan yang telah terjadi antara pihak Penggugat dan Turut Tergugat akan tetapi para Tergugat masih tetap mengabulkannya;

- d. Terkait dengan Pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa, terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses yang didalilkan oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana tampak dalam gugatan arbitrase dan dikabulkan oleh para Tergugat adalah kembali



menampakkannya adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para Tergugat;

Bahwa, adalah jelas dan tegas Perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat yang dapat diperkarakan dalam proses arbitrase hanyalah hal-hal yang terkait dengan apa yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 sehingga apabila pihak Turut Tergugat memasukkan hal ini dalam perkara arbitrase maka sudah selayaknya untuk ditolak dan tidak dikabulkan;

- e. Terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011;

Bahwa, terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011 yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat dalam proses arbitrase, adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan salah satu bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat kepada para Tergugat dan seharusnya tidak dikabulkan;

Bahwa, apabila kita merujuk kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterlambatan tersebut adalah bukan dari pihak Penggugat melainkan dari pihak Turut Tergugat. Hal yang tampak secara jelas dan nyata adalah mengenai batas waktu pengerjaan proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus Hotel Surabaya yang dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 11 05/SPKJGRIH/VII/2008 seharusnya pihak Turut Tergugat harus menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 20 September 2009 dan dalam hal ini para Tergugat seharusnya juga mengetahui karena terdapat fakta hukum yang jelas;

Bahwa, berdasarkan poin-poin di atas yang telah dijelaskan Penggugat, maka adalah terbukti bahwa pihak para Tergugat telah melakukan suatu itikad yang tidak baik didalam proses arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 sehingga dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga adalah layak apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh pihak Penggugat layak untuk diterima;

3. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun yang menjadi dasar dari pihak Penggugat di dalam mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 adalah dengan melihat hasil putusan arbitrase dimaksud, yang tampak secara nyata putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 adalah didasarkan atas:

- a. Ditemukannya dokumen-dokumen setelah putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 dan belum diperiksanya dokumen-dokumen tersebut dimana dokumen-dokumen tersebut bersifat menentukan dalam perkara, dan/atau;
- b. Putusan tersebut, diambil dari hasil tipu muslihat, yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pemeriksaan sengketa;

Sehingga membuat pihak para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat memutus sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada, sebagai konsekwensinya para Tergugat telah melakukan kesalahan dengan memutus suatu perkara dengan tidak berdasarkan aturan hukum;

4. Bahwa, pertama-tama, pihak Penggugat ingin menjelaskan inti permasalahan yang terjadi oleh dan di antara, pihak Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BAN1/2011 sebagai berikut:

- a. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2008, Penggugat dalam hubungan hukum sebagai Pemberi Kerja, dan Turut Tergugat dalam hubungan hukum sebagai Kontraktor, telah melakukan kesepakatan sebagaimana termaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Hotel LJ Meritus tanggal 11 Juli 2008 beserta lampiran-lampirannya dan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket 01: Pekerjaan Utama (Main Contract) tanggal 11 Juli 2008 dalam rangka pembangunan sebuah Hotel di Surabaya bernama LJ Meritus Hotel Surabaya;

Hal. 10 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



- b. Bahwa, adapun ruang lingkup pekerjaan yang menjadi hak dan kewajiban Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Paket 01: Pekerjaan Utama (Main Contract), tanggal 11 lull 2008 butir 2 adalah:
- Pekerjaan pembongkaran beberapa bagian struktur lama yang berdasarkan mengikuti desain saat ini tidak akan digunakan kembali. Pembongkaran didasarkan pada gambar kerja yang disetujui oleh Construction Manager;
 - Seluruh pekerjaan struktur baru dari bangunan Hotel berdasarkan gambar-gambar tender dan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dijelaskan saat tender, termasuk pekerjaan pembesaran kolom, jika diperlukan, struktur renang dan bangunan STP baru;
 - Pekerjaan arsitektur dasar, finishing atap tangga, dinding bata, plester dan finishing untuk ruang-ruang "Back of House " atau ruang-ruang services hotel;
 - Penyediaan fasilitas lapangan yang dapat dipakai bersama dengan Kontraktor lain, antara lain: toilet pekerja, penerangan lapangan, air kerja, listrik kerja, tower crane, dan hoist;
 - Bertindak sebagai coordinator bagi Kontraktor Spesialis yang mempunyai kontrak langsung dengan Pemberi Kerja;
- c. Bahwa, dari lingkup pekerjaan tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Perintah Kerja telah disepakati adanya batas waktu pekerjaan antara Penggugat dan Turut Tergugat, yakni pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2008 dan selesainya pada tanggal 20 September 2009, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp69.250.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam hal ini adalah termasuk nilai Provisional Sum dan 10% PPN;
- d. Bahwa, di dalam perjalanannya, pihak Turut Tergugat mendalilkan bahwa pihak Penggugat diduga telah melakukan wanprestasi atas Surat Perintah Kerja tersebut dan menuntut pengembalian biaya rugi dan bunga atas perbuatan Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Tagihan yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia sebagai Konsultan Quantity Survey sebesar Rp8.052.360.509,00 (delapan miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang Retensi 5% (lima persen) atau sebesar Rp3.204.851.544,00 (tiga miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
 - Pekerjaan yang belum ditagihkan (atas pekerjaan tambah dan progress yang belum mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia sebagai Konsultan Quantity Survey) sebesar Rp1.706.041.399,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Pekerjaan tambah dalam proses sebesar Rp1.015.586.708,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - Bunga keterlambatan pembayaran hingga 11 November 2011 (berdasarkan General Conditions) sebesar Rp2.706.538.007,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Bahwa, adapun atas dalil tersebut, pihak Turut Tergugat membawa, permasalahan itu ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana tampak dalam Surat permohonan arbitrase yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 11 November 2011;
5. Ditemukannya dokumen-dokumen setelah putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 dan belum diperiksanya dokumen-dokumen tersebut dimana dokumen-dokumen tersebut bersifat menentukan dalam perkara;
- Bahwa, merujuk kepada pertimbangan hukum Majelis Arbitrase para Tergugat pada halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea ke-2 (dua) jelas menyebutkan "*Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak disangkal oleh Termohon, dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s.d. P-47, serta keterangan yang diberikan saksi Fakta Saudara Istono Dwi Hendro K sebagai salah satu Direct Sub Contractor (DSC) dalam Pembangunan Hotel LJ Meritus Surabaya dan Surat Keterangan Tertulis dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek telah mencapai 96,43% maka Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karenanya Petitem permohonan arbitrase yang ada hubungannya dengan dalil-dalil yang berhasil dibuktikan haruslah dikabulkan, kecuali hal-hal yang bertentangan menurut hukum dan undang-undang, dalil-dalil tersebut*

Hal. 12 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditolak karena tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum" adalah merupakan suatu pendapat yang salah yang dilakukan oleh para Tergugat dengan alasan adanya dokumen-dokumen lain milik Penggugat yang tidak diperiksa oleh para Tergugat dalam proses arbitrase tersebut; Bahwa, terkait dengan Tagihan yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia sebagai Konsultan Quantity Survey sebesar Rp8.052.360.509,00 (delapan miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh pihak Turut Tergugat -vide halaman 19 (sembilan belas) putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 adalah suatu data yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa, apabila kita merujuk kepada Jadwal Pembayaran yang dikeluarkan, oleh Davis Langdon & Seah yang merupakan pihak yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Quantity Surveyor yang bertugas menilai secara materiil hasil pekerjaan Turut Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Certificate of Payment sebagai dasar dilakukannya pembayaran oleh Penggugat kepada Turut Tergugat jelas memperlihatkan bahwa jumlah pembayaran yang telah disetujui adalah sebesar Rp55.595.787.415,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) tidak termasuk pajak atau dalam hal ini total keseluruhan termasuk pajak PPN 10% adalah sebesar Rp61.155.366.156,00 (enam puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Bahwa, perlu disampaikan bahwa pihak Penggugat telah melakukan pembayaran kepada pihak Turut Tergugat sebesar Rp54.135.300.043,00 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu empat puluh tiga rupiah) atau dalam hal ini seharusnya pihak, Turut Tergugat mendalilkan tagihan yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah hanyalah sebesar Rp61.155.366.156,00 - Rp54.135.300.043,00 = Rp7.020.066.113,00 (tujuh miliar dua puluh juta enam puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) ditambah dengan interim payment valuation No. 22 sebesar Rp108.919.908,00 maka total tagihan adalah sebesar Rp7.128.986.021,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) bukan Rp8.052.360.509,00 (delapan miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);



Lebih lanjut, bahwa perlu disampaikan bahwa adapun atas total tagihan sebesar Rp7.128.986.021,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) juga telah dikurangkan PPH Pasal 4 ayat (2) Tahun 2012 yaitu sebesar Rp24.803.130,00 sehingga total tagihan sebenarnya adalah sebesar Rp7.104.182.891,00 (tujuh miliar seratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan terkait dengan selisih yang ada antara tagihan Penggugat dengan, tagihan Turut Tergugat atau dalam hal ini adalah sebesar Rp8.052.360.509,00 dikurangi Rp7.104.182.891,00 atau sebesar Rp948.177.618,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah) adalah bukan merupakan hak Turut Tergugat, akan hat tersebut merupakan milik negara yang merupakan bagian dari PPH Pasal 4 ayat (2);

Berdasarkan hat tersebut di atas yang menampakkan akan adanya dokumen-dokumen yang ditemukan setelah putusan arbitrase di ambil dan tidak diperiksa oleh para Tergugat dalam proses arbitrase perkara Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011, maka dengan merujuk kepada Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang, ada di dalam masyarakat maka adalah layak apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang dimohonkan oleh Penggugat ini layak untuk diterima;

Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

6. Putusan tersebut di ambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa, kembali merujuk kepada pertimbangan hukum para Tergugat pada halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea ke-2 (dua) jelas menyebutkan *“Menimbang, bahwa oleh karma dalil-dalil Pemohon tidak disangkal oleh Termohon, dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s.d. P-47, serta keterangan yang diberikan*



saksi Fakta Saudara Istono Dwi Hendro K sebagai salah satu Direct Sub Contractor (DSC) dalam Pembangunan Hotel LJ Meritus Surabaya dari Surat Keterangan tertulis dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia menerangkan bahwa pekerjaan proyek telah mencapai 96,43% maka Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya Petitum permohonan arbitrase yang ada hubungannya dengan dalil-dalil yang berhasil dibuktikan haruslah dikabulkan, kecuali hal-hal yang bertentangan menurut hukum dan undang-undang, dalil-dalil tersebut harus ditolak karena tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum” adalah merupakan suatu pendapat yang salah yang dilakukan oleh para Tergugat dan hal itu adalah merupakan basil tipu daya muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat di dalam proses arbitrase;

Adapun hasil tipu daya Turut Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Piutang Retensi sebagaimana didalilkan oleh pihak Tergugat dalam Perkara Arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011; Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 1105/SPK/GRIHVII/2008 tanggal 11 Juli 2008 telah dijelaskan pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan “Kontraktor dapat mengirimkan tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setiap satu bulan sekali. Retensi sebesar 5% (lima persen) akan dikenakan pada tiap pembayaran penilaian progress kerja dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. Setengah bagian dari Retensi ini akan dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima I ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setengah bagian lagi dibayarkan lunas setelah Berita Acara Serah Terima II ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau dalam hal ini adalah jelas dan tegas biaya Retensi adalah bayarkan setelah adalah Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II”;
- b. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang ada, adalah tampak jelas dan, tegas oleh dan diantara pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat belum terjadi adanya Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II sehingga adalah suatu hal sangat tidak berdasar dan jelas memperlihatkan adanya tipu daya yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat terkait dengan adanya tagihan piutang Retensi 5% yang dalam hal ini adalah sebesar Rp3.204.851.544,00 (tiga miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);



Bahwa apabila kita melihat keterangan saksi dan segala fakta-fakta yang ada dalam proses arbitrase sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukum para Tergugat jelas memperlihatkan proses yang baru mencapai 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) yang dalam hal ini adalah jelas belum terjadi Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II;

- c. Terkait dengan Pekerjaan yang belum ditagihkan (atas pekerjaan tambah dan progress yang belum mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia) terkait dengan Pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa terkait dengan pekerjaan yang belum ditagihkan oleh pihak Turut Tergugat kepada pihak Penggugat kembali perlu dijelaskan bahwa diantara pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat telah disepakati tata cara pembayaran adalah pihak Turut Tergugat selaku Kontraktor akan mengirimkan tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dalam hal ini akan dinilai oleh PT. Davis Langdon & Seah yang telah ditunjuk selaku Konsultan Quantity Surveyor yang nantinya akan dituangkan dalam Certificate of Payment yang menjadi rujukan dasar bagi Penggugat untuk pembayaran kepihak Turut Tergugat. Bahwa adapun atas hal ini sendiri juga telah diketahui oleh pihak Turut Tergugat dan juga telah sesuai dengan pernyataan Penggugat sebagaimana tampak dalam halaman 9 (sembilan) point 14 (empat belas) putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang menyatakan:

"Bahwa, PT. Davis Langdon & Seah Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Quantity Surveyor bertugas menilai secara materil hasil pekerjaan Pemohon yang kemudian dituangkan dalam Certificate of Payment sebagai dasar dilakukannya pembayaran oleh Termohon kepada Pemohon atas hasil pekerjaannya";

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas memperlihatkan akan adanya dugaan yang sangat kuat akan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat atas hal ini adalah bersifat sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur kesepakatan yang telah terjadi antara pihak Penggugat dan Turut Tergugat;

- d. Terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa, terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses yang didalilkan oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana tampak dalam gugatan arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas menampakkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat kepada para Tergugat;

Bahwa, perlu diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat yang dapat diperkarakan dalam proses arbitrase hanyalah hal-hal yang terkait dengan apa yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 sehingga apabila pihak Turut Tergugat memasukkan hal ini adalah perkara arbitrase adalah jelas memperlihatkan upaya-upaya tipu muslihat;

e. Terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011;

Bahwa, terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011 yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat dalam proses arbitrase, adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan salah satu bentuk tipu muslihat yang, dilakukan oleh pihak Turut Tergugat kepada para Tergugat dengan cara tidak menjelaskan secara menyeluruh fakta-fakta terjadi di lapangan;

Bahwa, apabila kita merujuk kepada fakta-fakta yang terjadi dilapangan, keterlambatan tersebut adalah bukan dari pihak, Penggugat melainkan dari pihak Turut Tergugat. Hal yang tampak secara jelas dan nyata adalah mengenai batas waktu pengerjaan proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus Hotel Surabaya yang dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 seharusnya pihak Turut Tergugat harus menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 20 September 2009;

Bahwa berdasarkan poin-poin di atas yang telah dijelaskan Penggugat, maka adalah terbukti bahwa pihak Turut Tergugat telah melakukan upaya tipu muslihat di dalam proses arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 sehingga dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga adalah layak apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 430/X1/ARB-BAN1/2011 yang diajukan oleh pihak Penggugat layak untuk diterima;

7. Bahwa, perlu dijelaskan juga terkait dengan pengusiran dan penghentian pekerjaan yang dilakukan Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, dikarenakan Turut Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi antara lain Turut Tergugat telah bertindak tidak professional yang dalam hal ini adalah dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan dari

Hal. 17 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Turut Tergugat dan juga dikarenakan tidak dapat mengerjakan pekerjaan dengan tetap waktu sesuai dengan kesepakatan Penggugat, meskipun Penggugat telah memberikan kelonggaran waktu dan telah memberikan peringatan agar bekerja dengan professional dan dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan hotel milik Penggugat dengan tepat waktu;

8. Bahwa, lebih lanjut perlu disampaikan juga sebagaimana telah disebutkan di atas batas waktu pekerjaan adalah sampai tanggal 20 September 2009, akan tetapi pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai jadwal dan bahkan sampai bulan Juni 2010 pekerjaan tersebut juga masih belum diselesaikan oleh Turut Tergugat, sehingga hal ini jelas menambah beban biaya operasional serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang mundur dari jadwal tersebut;
9. Bahwa, akibat dari adanya kelalaian dan kecerobohan serta itikad tidak baik yang dilakukan oleh para Tergugat maka secara jelas dan tegas Penggugat juga menderita kerugian immateriil yang harus dibayar oleh para Tergugat yaitu akibat dari kesalahan di dalam membuat putusan arbitrase No. 430/XI/AP-B-BANI/2011, hal ini juga menimbulkan pikiran dan tekanan batin dari pihak Penggugat, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum, maka ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. Bahwa, melalui permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011, pihak Penggugat juga perlu menyampaikan akan adanya fakta hukum dimana dalam perkara ini juga telah dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimana dalam upaya hukum banding tersebut pihak Turut Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi/gugatan balik kepada pihak Penggugat, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa Turut Tergugat juga telah memberikan persetujuan secara diam-diam bahwa perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah diselesaikan melalui Pengadilan, bukan melalui Arbitrase. Hal ini adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2683 K/Pdt/2001 tanggal 19 Juni 2002 yang menyebutkan:

“tentang clausula arbitrase sesuai dengan bukti-bukti dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri ddalam “putusan sela” ternyata sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa claim asuransi ini tidak dilakukan melalui arbitrase. Hal ini dikuatkan dengan adanya kenyataan bahwa Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan Rekonvensi” yang berarti ia menyetujui sengketa ini tidak diselesaikan dimuka arbitrase”;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hal tersebut adalah jelas dan tegas pihak Turut Tergugat telah melakukan upaya tipu muslihat yaitu dengan cara tidak menjelaskan fakta hukum ini kepada para Tergugat dalam proses arbitrase sehingga membuat pihak para Tergugat berpendapat masalah ini merupakan sengketa arbitrase;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka kami selaku pihak Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk:

1. Menerima permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh pihak Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang dibuat oleh para Tergugat karena bertentangan dengan undang-undang dan hukum baik seluruhnya ataupun sebagian;
3. Menyatakan putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang dibuat oleh para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Memerintahkan para Tergugat untuk memeriksa ulang perkara arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011;
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial yang harus dibayar oleh para Tergugat yaitu akibat dari kesalahan di dalam membuat putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011, yang hal ini juga menimbulkan pikiran dan tekanan batin dari pihak Penggugat, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum, maka ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, II dan III:

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil permohonan pembatalan atas putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011, tanggal 4 September

Hal. 19 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase No. 430"), kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memberikan registrasi perkara No. 742/Pdt.G/2012/PN.Sby., hal ini menunjukkan perkara ini diadili dengan menggunakan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "Undang-Undang Arbitrase");
3. Bahwa setelah mencermati isi Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 430 tanggal 4 September 2012 (selanjutnya disebut "Permohonan") bagaikan cerita novel yang indah, tapi Penggugat lupa pada dasarnya hukum acara perdata terletak pada Pasal 163 HIR, bahwa kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil dalam Permohonannya. Khususnya etiket tidak baik dari Arbiter;
4. Bahwa khusus Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dimaksud hanya berpedoman pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
5. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Penggugat, apakah ada yang dimaksud mengandung unsur-unsur atau alasan-alasan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ?;
6. Selain itu, dengan melihat penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, unsur-unsur atau hal-hal yang menjadi alasan diajukannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pasal tersebut, juga harus terbukti terlebih dahulu sebelumnya berdasarkan suatu putusan Pengadilan, sehingga tidak boleh langsung diajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;

Adapun bunyi penjelasan dari Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase adalah sebagai berikut:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

7. Bahwa jika tidak ada mengandung atau belum terbuktinya berdasarkan putusan Pengadilan alasan-alasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, maka putusan arbitrase No. 430, tidak boleh dibatalkan oleh Majelis Hakim. Selain alasan tersebut, justru Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum jika tidak menjalankan putusan arbitrase No. 430 tanggal 4 September 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
8. Bahwa Penggugat telah mengalami kesesatan berargumentasi hukum jika alasan pembatalan putusan arbitrase diperluas. Karena dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, ditulis cukup jelas, maka artinya titik sampai di situ saja tidak diperluas lagi sebagaimana dalil-dalil yang lain dari Penggugat. Dengan ini kami ingatkan pula Penggugat dengan adagium ilmu hukum yang berbunyi *Interpretatio Cessat in Claris*, yang artinya apa yang dinyatakan undang-undang tidak bisa ditafsirkan lebih jauh lagi;
9. Bahwa jika Penggugat mengajukan Yurisprudensi No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005, maka adanya Buku Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi yang ditulis Susanti Adi Nugroho, SH. MH. diterbitkan Mahkamah Agung RI 2005 halaman 2 dan halaman 7, menyatakan Yurisprudensi itu digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dan sebagai penemuan hukum oleh Hakim. Apakah dalam perkara ini atau permohonan ini ada kekosongan hukum ?. Bahwa apakah ada peristiwa hukum yang serupa dengan Yurisprudensi yang diajukan oleh Penggugat tentang kompetensi absolut, sebagaimana Yurisprudensi No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 ? Jika ada peristiwa hukum yang serupa Yurisprudensi bisa digunakan, jika tidak ada maka Pengugat telah mengambil alih tugas Hakim Agung dengan membuat Yurisprudensi baru yang dihubungkan dengan alasan itikad tidak baik dari Majelis Arbitrase;
10. Bahwa Penggugat melibatkan Majelis Arbitrase perkara No. 430/XI/ARB-BANI/2011, yaitu sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, digugat sebagai pihak dalam perkara ini, adalah bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

11. Bahwa selain itu, Penggugat dalam permohonannya menuliskan secara jelas dalam halaman 2 (dua), Permohonan *a quo* diajukan terhadap:

“Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) qq. Majelis Arbitrase Pemeriksa Perkara Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011”;

12. Bahwa singkatan qq. sebagaimana yang telah Penggugat tuliskan dalam gugatannya tersebut merupakan singkatan dari istilah *Qualiteit qua* yang berasal dari bahasa latin, yang mana artinya adalah sebagai kuasa dari atau dalam jabatannya sebagai. Dalam hal ini para Tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BANI”), dan BANI pun tidak pernah menerima kuasa atau bertindak untuk para Tergugat, justru para Tergugat yang bertindak sebagai Majelis Arbitrase mewakili BANI. Dengan demikian Permohonan Penggugat telah salah mengenai identitas dan hubungan hukum di antara BANI dan para Tergugat (*Error In Persona*), oleh sebab itu mengandung cacat formil yang sangat fatal;

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan”*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 113 yang menyatakan:

“kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)”;

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



13. Bahwa apabila diperhatikan secara baik-baik, permohonan Penggugat ternyata juga mengandung tuntutan untuk membayar ganti kerugian immaterial, yang mana tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut hanya dikenal dalam gugatan-Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Penggugat telah menggabungkan antara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 118 HIR;

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 102 yang menyatakan:

"secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri";

Dengan demikian, terungkapnya bahwa Posita dalam permohonan tersebut selain mengandung dalil-dalil Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ternyata dan memuat pula Posita dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum sehingga terbukti Penggugat telah menggabungkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mengakibatkan permohonan tersebut bersifat kumulatif (*samen voeging*) sehingga menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

14. Bahwa selain itu, ada perbedaan yang cukup nyata antara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ditambah dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase hanya terbatas pada pembatalan putusan arbitrase, dan harus adanya putusan Pengadilan yang membuktikan adanya alasan-alasan tersebut terlebih dahulu (vide butir 6 (enam) Dalam Eksepsi di atas), sedangkan dalam perkara ini, Penggugat belum dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan yang membuktikan alasan-alasan tersebut, sehingga jelaslah gugatan ini diajukan secara Premature;

Dari Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Turut Tergugat:

Pemohonan Yang Diajukan Oleh Penggugat Adalah Prematur (*Dilatoire Exceptie*):

1. Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") menyebutkan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Lebih lanjut penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

2. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena salah satu alasan yang diajukan Penggugat sebagai dasar permohonan yaitu adanya "Tipu muslihat" (vide permohonan Penggugat halaman 17 s.d. 21). Menurut ketentuan Undang-Undang Arbitrase harus dibuktikan lebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskan oleh Pengadilan baik perkara pidana maupun perdata;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena alasan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu seolah-olah adanya "tipu muslihat" sampai dengan permohonan *a quo* diajukan tidak pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan manapun baik pidana maupun perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 742/Pdt.G/2012/PN.SBY., tanggal 04 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp570.860,00 (lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012 mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 742/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Tergugat yang pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa terlebih dahulu, Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan serta putusan *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya adalah suatu putusan yang keliru dan lalai karena terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat secara cermat bukti-bukti yang ada pada Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dan serta penjelasan-penjelasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 25 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum pihak Pemohon Kasasi menjelaskan dan memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta putusan yang keliru, maka perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga isi dari putusan arbitrase Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang dibuat oleh para Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan mengikat Surat perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Hotel LJ Meritus tertanggal 11 Juli 2008 beserta lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
- 3) Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- 4) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp16.347.099.322,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- 5) Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter perkara *a quo* masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter perkara *a quo*;
- 6) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan sebesar Rp294.064.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter perkara *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon;
- 7) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 8) Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- 10) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Hal. 26 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 45 (empat puluh lima) yang menyatakan “Menimbang, bahwa di dalam bagian Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak Permohonan. Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pemohon harus mendasarkan pada telah dibuktikannya terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan alasan-alasan untuk diajukannya Pembatalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tampak bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya keliru di dalam mengartikan dan mengimplikasikan pasal tersebut dengan alasan apabila pihak didalilkan untuk didapatkannya putusan Pengadilan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka hal itu adalah suatu dalil yang sangatlah tidak masuk akal mengingat proses untuk mendapatkan suatu putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah memerlukan waktu yang relatif lama (yang dimana apabila kita melihat praktiknya secara umum bahwa rata-rata untuk mendapatkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat baik pidana maupun perdata di Indonesia adalah memerlukan waktu minimal kurang lebih 3 hingga 4 tahun) dan hal itu jelas tidak menyelesaikan permasalahan yang ada oleh dan diantara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi secara cepat dan efisien apalagi bila kita membaca dari point 9 (sembilan) putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 yang dimana para Termohon Kasasi juga menyatakan “*menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan*” adalah sangat jelas bahwa dalil tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktek beracara (vide Bukti P-16, BTT-5, dan Surat Bukti T.11);
Bahwa lebih lanjut, pihak Pemohon Kasasi juga ingin menjelaskan apabila kita merujuk pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & PSA, kata yang

Hal. 27 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



dipakai dalam pasal tersebut adalah "...*dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan*" yang artinya pemakaian kata "dapat" di sini adalah merupakan bentuk pilihan yang dapat digunakan bagi Majelis Hakim bukan sebagai keharusan ! (imperatif) Sehingga oleh karenanya, adalah tidak tepat apabila *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa, kembali juga pihak Pemohon Kasasi ingin memperlihatkan akan adanya suatu hal yang sangat aneh dan sangatlah tidak mungkin dilakukan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase harus menunggu terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri mengenai ada tidaknya tipu muslihat. Hal yang paling mencolok adalah terlihat dari waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang menentukan salah satu pihak hanya diberik waktu 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri (vide Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase & PSA) !;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan diperlukannya putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat khususnya di dalam membaca dan memahami Undang-Undang Arbitrase & PSA dan serta juga telah melanggar prinsip-prinsip peradilan yang cepat, cermat, & efisien sehingga oleh karenanya layak dan sesuai apabila Mahkamah Agung menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut !;

4. Bahwa, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 46 (empat puluh enam) yang menyatakan "*Menimbang, berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 merupakan panggilan sidang arbitrase ke 1 sampai dengan ke 7, akan tetapi terhadap panggilan tersebut pihak Termohon (Penggugat) tidak mengindahkan atau tidak memenuhi panggilan tersebut atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan arbitrase sehingga Termohon (Penggugat) dianggap mengabaikan haknya untuk menyampaikan pembelaan dihadapan Majelis Arbiter*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang demikian adalah sangat tidak cermat dan sangat terkesan melakukan suatu pertimbangan secara sepihak atau dalam hal ini hanyalah melihat dalil-dalil yang diberikan oleh pihak para Termohon Kasasi dan sama sekali tidak melihat dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa, adalah sudah jelas terbukti di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya ternyata undangan-undangan yang dikirimkan oleh pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah mengalami perubahan alamat yang jelas menimbulkan suatu kejanggalan-kejanggalan dan memberikan persepsi adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat;

Bahwa, melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi ingin memberikan gambaran yang jelas bahwa sebagaimana dalam bukit-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya tampak adanya perbedaan dan/atau transisi dari Surat Bukti T.2 hingga Surat Bukti T.4 yang mengirimkan undangan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ke Jalan Embong Trengguli 22, Surabaya akan tetapi apabila kita merujuk pada Surat Bukti T.5 hingga Surat Bukti T.10 dikirimkan ke Jalan Basuki Rahmat No. 67-73;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut tampak bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan secara cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat, apalagi apabila dikaitkan dengan Bukti P-1 atau Surat Bukti T.1 yang dalam hal ini adalah merupakan Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 tampak jelas bahwa apabila para Termohon Kasasi/para Tergugat merupakan pihak yang memiliki itikad baik dan juga mengerti hukum maka adalah seharusnya tetap dikirimkan kepada alamat yang sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut bukan dengan seenaknya saja melakukan penggantian alamat surat-menyurat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini semakin memperlihatkan lagi pelanggaran hukumnya apabila kita merujuk kepada Pasal 390 ayat (1) HIR yang secara jelas menyebutkan "*Surat Panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu Surat Panggilan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Desanya atau Lurah, yang wajibkan dengan segera memberitahukan Surat Panggilan itu kepada orang yang bersangkutan*", yang dalam hal ini adalah jelas para Termohon

Hal. 29 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arbt/2013



Kasasi/para Tergugat yang dalam hal ini melakukan proses arbitrase dengan prosedur hukum acara perdata seharusnya mengerti akan tata cara Hukum Acara Perdata tersebut khususnya mengenai bagaimana tata cara apabila Surat Panggilan tidak diterima oleh salah satu pihak, sehingga apabila *Judex Facti* melakukan pertimbangan secara cermat, tindakan unprosedural yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat seharusnya tidak dapat diterima lebih-lebih hal tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang menyatakan “...setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut, hal itu bukan merupakan persetujuan dari pihak Turut Tergugat untuk tunduk bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang dipakai untuk menyelesaikan perkara dimaksud, karena ternyata dalam putusan tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Sby.” adalah jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan salah di dalam menerapkan hukum khususnya mengenai Hukum Acara Perdata dan juga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut adalah dikarenakan karena tidak mempertimbangkan akan adanya gugatan Rekonvensi/gugatan balik yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat sebagaimana tampak di dalam bukti P-2 hingga bukti P-5 yang dimana jelas-jelas pihak Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi/gugatan balik ke Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Bahwa, berdasarkan atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak Turut Termohon Kasasi juga telah menyetujui serta sepakat atas permasalahan yang ada antara pihak Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi adalah diselesaikan melalui proses Pengadilan bukan melalui proses arbitrase sehingga atas hal tersebut maka adalah layak apabila Mahkamah Agung juga mempertimbangkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung 2683 K/Pdt/2001 tanggal 19 Juni 2002 karena selain para pihak membawa permasalahan tersebut ke dalam peradilan pihak Pemohon Kasasi dan juga Turut Termohon Kasasi juga telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan dengan berpijak pada gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 2683 K/Pdt/2001 tanggal 19 Juni 2002:

“tentang clausula arbitrase sesuai dengan bukti-bukti dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam “putusan sela” ternyata sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa claim asuransi ini tidak dilakukan melalui arbitrase. Hal ini dikuatkan adanya kenyataan bahwa Tergugat telah mengajukan “gugatan Rekonvensi” yang berarti ia menyetujui sengketa ini tidak diselesaikan dimuka arbitrase”;

Bahwa, lebih lanjut kembali Majelis Hakim salah melakukan penerapan hukum khususnya pada pertimbangannya yang menyatakan “...karena ternyata dalam putusan tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Sby.”. Apabila kita merujuk kepada Pasal 195 HIR adalah jelas menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan Hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan Hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya;

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan Hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan hukum pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewatnya waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, kasasi, atau kasasi”;

Bahwa, adalah jelas dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* adalah jelas merupakan suatu kesalahan yang fatal mengingat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut masalah belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana juga telah dibuktikan oleh pihak Pemohon Kasasi/Penggugat yang dimana atas putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah juga masih di ajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tampak di dalam Bukti P-6 hingga Bukti P-8 sebagai berikut:

Bukti P-6:

Hal. 31 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



Risalah Pernyataan Banding No. 177/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 13 Oktober 2011;

Bukti P-7:

Risalah tanda terima Memori Banding Nomor 177/Pdt.G/2011/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2011;

Bukti P-8:

Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya Law Office Justin Malau, SH. MH. & Partners terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pdt.G/2011/PN.Sby.;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka adalah layak dan sesuai apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

6. Bahwa, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang menyatakan “...*Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan telah ditemukan dokumen yang bersifat menentukan setelah putusan arbitrase diambil, karena dalam kenyataannya pihak Penggugat (Termohon) dalam perkara arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 tidak pernah hadir dipersidangan sehingga logikanya pada saat persidangan perkara arbitrase tersebut tidak pernah menyerahkan bukti-buktinya, dan mengenai putusan arbitrase di ambil dari hasil tipu muslihat, dalam perkara ini Majelis Hakim setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan atau yang mengindikasikan bahwa putusan arbitrase tersebut diambil dari hasil tipu muslihat, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti*”. Adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa, sebelum pihak Pemohon Kasasi menjelaskan kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya maka kembali Pemohon Kasasi ingin menjelaskan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & PSA menyatakan bahwa:

“terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*



- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Bahwa, adalah suatu hal yang jelas dan tidak dapat dipungkiri akan adanya dokumen-dokumen baru yang bersifat menentukan yang ditemukan setelah adanya putusan yang diambil oleh para Termohon Kasasi di dalam proses arbitrase sebagai berikut:

Bahwa, terkait dengan Tagihan yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia sebagai Konsultan Quatity Survey sebesar Rp8.052.360.509,00 (delapan miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh pihak Turut Termohon Kasasi -vide halaman 19 (sembilan belas) putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011- adalah suatu data yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa, apabila kita merujuk kepada jadwal pembayaran yang dikeluarkan oleh Davis Langdon & Seah Indonesia yang merupakan pihak yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Quantity Surveyor yang bertugas menilai secara materiil hasil pekerjaan Turut Termohon Kasasi yang kemudian dituangkan dalam Certificate of Payment sebagai dasar dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi jelas memperlihatkan bahwa jumlah pembayaran yang telah disetujui adalah sebesar Rp55.595.787.415,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) tidak termasuk pajak atau dalam hal ini total keseluruhan termasuk pajak PPN 10% adalah sebesar Rp61.155.366.156,00 (enam puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Bahwa, kembali ditegaskan dalam memori kasasi ini disampaikan bahwa pihak Pemohon Kasasi juga telah melakukan pembayaran kepada pihak Turut Termohon Kasasi sebesar Rp54.135.300.043,00 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu empat puluh tiga rupiah) atau dalam hal ini seharusnya pihak Turut Termohon Kasasi mendalilkan tagihan yang telah mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia hanyalah sebesar $Rp61.155.366.156,00 - Rp54.135.300.043,00 = Rp7.020.066.133,00$ (tujuh miliar dua puluh juta enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan interim payment valuation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 sebesar Rp108.919.908,00 maka total tagihan adalah sebesar Rp7.128.986.021,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) bukan Rp8.052.360.509,00 (delapan miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);

Lebih lanjut, bahwa perlu disampaikan bahwa adapun atas total tagihan sebesar Rp7.128.986.021,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) juga telah dikurangkan PPH Pasal 4 ayat (2) Tahun 2012 yaitu sebesar Rp24.803.130,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga total tagihan sebenarnya adalah sebesar Rp7.104.182.891,00 (tujuh miliar seratus empat juta seratus delapan puluh dua delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan terkait dengan selisih yang ada antara tagihan Pemohon Kasasi dengan tagihan Turut Termohon Kasasi atau dalam hal ini adalah sebesar Rp8.052.360.509,00 dikurangi Rp7.104.182.891,00 atau sebesar Rp948.177.618,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah) adalah bukan merupakan hak Turut Termohon Kasasi, akan tetapi hal tersebut merupakan milik negara yang merupakan bagian dari PPH Pasal 4 ayat (2);

Bahwa, berdasarkan hal tersebut adalah maka adalah sesuai dan layak apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hukum Pengadilan Negeri Surabaya adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan adalah tepat apabila Mahkamah Agung menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Bahwa, adalah suatu hal yang jelas putusan yang telah diambil para Termohon Kasasi di dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 430/XI/ARB-BANI/2012 (vide Bukti P-16, BTT-5, dan Surat Bukti T.11) adalah diambil dari hasil suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa atau dalam hal ini dilakukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi;

Adapun hasil tipu daya Turut Termohon Kasasi tersebut maka melalui memori kasasi ini kembali pihak Pemohon Kasasi akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Piutang Retensi sebagaimana didalilkan oleh pihak para Termohon Kasasi dalam perkara arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 1105/SPK/GRIH/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 (vide Bukti P- 1) telah dijelaskan pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan “Kontraktor dapat mengirimkan tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setiap satu bulan sekali. Retensi sebesar 5% (lima persen) akan dikenakan pada tiap pembayaran penilaian progress kerja dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. Setengah bagian dari retensi ini akan dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima I ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setengah bagian lagi dibayarkan lunas setelah Berita Acara Serah Terima II ditandatangani oleh kedua belah pihak” atau dalam hal ini adalah jelas dan tegas biaya retensi adalah bayarkan setelah adalah Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang ada, adalah tampak jelas dan tegas oleh dan diantara pihak Pemohon Kasasi dan pihak Turut Termohon Kasasi belum terjadi adanya Berita Acara Serah Terima I dan juga Berita Acara Serah Terima II sehingga adalah suatu hal sangat tidak berdasar dan jelas memperlihatkan adanya tipu daya yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi terkait dengan adanya tagihan Piutang Retensi 5% yang dalam hal ini adalah sebesar Rp3.204.851.544,00 (tiga miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- b. Bahwa, apabila kita melihat keterangan saksi dan segala fakta-fakta yang ada dalam proses arbitrase sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukum para Termohon Kasasi jelas memperlihatkan proses yang baru mencapai 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) yang dalam hal ini adalah jelas belum terjadi Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II;
- c. Terkait dengan Pekerjaan yang belum ditagihkan (atas pekerjaan tambah dan progress yang belum mendapatkan persetujuan dari PT. Davis Langdon & Seah Indonesia), terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa, terkait dengan pekerjaan yang belum ditagihkan oleh pihak Turut Termohon Kasasi kepada pihak Pemohon Kasasi kembali perlu dijelaskan bahwa diantara pihak Pemohon Kasasi dan pihak Turut Termohon Kasasi telah disepakati tata cara pembayaran adalah pihak Turut Termohon Kasasi selaku kontraktor akan mengirimkan tagihan

Hal. 35 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013



pembayaran bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dalam hal ini akan dinilai oleh PT. Davis Langdon & Seah yang telah ditunjuk selaku Konsultan Quantity Surveyor yang nantinya akan dituangkan dalam Certificate of Payment yang menjadi rujukan dasar bagi Pemohon Kasasi untuk pembayaran ke pihak Turut Termohon Kasasi. Bahwa adapun atas hal ini sendiri juga telah diketahui oleh pihak Turut Termohon Kasasi dan juga telah sesuai dengan pernyataan Pemohon Kasasi sebagaimana tampak dalam halaman 9 (sembilan) point 14 (empat belas) putusan arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 yang menyatakan:

“Bahwa, PT. Davis Langdon & Seah Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Quantity Surveyor bertugas menilai secara materiil hasil pekerjaan Pemohon yang kemudian dituangkan dalam Certificate of Payment sebagai dasar dilakukannya pembayaran oleh Termohon kepada Pemohon atas hasil pekerjaannya”;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas memperlihatkan akan adanya dugaan yang sangat kuat akan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi yang dalam hal ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi atas hal ini adalah bersifat sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur kesepakatan yang telah terjadi antara pihak Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

d. Terkait dengan Pekerjaan tambah dalam proses;

Bahwa, terkait dengan pekerjaan tambah dalam proses yang didalilkan oleh pihak Turut Termohon Kasasi sebagaimana tampak dalam gugatan arbitrase adalah jelas menampakkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi;

Bahwa, perlu diketahui bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Turut Termohon Kasasi yang dapat diperkarakan dalam proses arbitrase hanyalah hal-hal yang terkait dengan apa yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 sehingga apabila pihak Turut Termohon Kasasi memasukkan hal ini adalah perkara arbitrase adalah jelas memperlihatkan upaya-upaya tipu muslihat atau dalam hal ini adalah telah sangat jelas bahwa Pekerjaan tambahan dalam proses adalah suatu hal yang ada di luar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 (vide Bukti P-1);

- e. Terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011;

Bahwa, terkait dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran hingga 11 November 2011 yang diajukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi dalam proses arbitrase, adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan salah satu bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi dengan cara tidak menjelaskan secara menyeluruh fakta-fakta yang terjadi di lapangan;

Bahwa, apabila kita merujuk kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterlambatan tersebut adalah bukan dari pihak Pemohon Kasasi melainkan dari pihak Turut Termohon Kasasi. Hal yang tampak secara jelas dan nyata adalah mengenai batas waktu pengerjaan proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus Hotel Surabaya yang dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 1105/SPK/GRIH/VII/2008 seharusnya pihak Turut Termohon Kasasi harus menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 20 September 2009;

Bahwa, berdasarkan poin-poin di atas yang telah dijelaskan Pemohon Kasasi, maka dapat disimpulkan adalah terbukti bahwa pihak Turut Termohon Kasasi telah melakukan upaya tipu muslihat di dalam proses arbitrase No. 430/XI/ARB-BANI/2011 sehingga dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga adalah layak dan sesuai apabila pihak Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah keliru serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Permintaan:

Bahwa, Pemohon Kasasi telah menunjukkan berbagai kesalahan dan pelanggaran hukum dan sekaligus kelalaian cara mengadili yang terkandung dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2012;

Berdasarkan hal tersebut, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Arbitrase & PSA serta Undang-Undang Mahkamah Agung, maka cukuplah beralasan bagi Mahkamah Agung sebagai pemutus perkara tingkat pertama dan terakhir untuk

Hal. 37 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 28 Desember 2012 dan kontra memori tanggal 7 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 alasan pembatalan putusan arbitrase harus didukung bukti putusan Pengadilan bukti mana tidak diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arb/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pdt.G.2012/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan dari Pemohon PT. GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pdt.G.2012/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2012 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 9 Agustus 2012;

Menghukum Pemohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a,

ttd./

I Made Tara, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 40 dari 40 hal. Put.Nomor 333 K/PDT.SUS-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)